



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengan No. 2 Tel. : 021 – 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 5099 - Dik 2

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Swasembada" alamat Komplek Perumahan Taman Harapan Baru Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi untuk menyelenggarakan **SMA Taman Harapan II**, di Jl. Sentul Raya Nomor 78 RT. 02/029 Kelurahan Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam "Swasembada" Nomor : 013/1.0/LPIS/IV/2007 tanggal 2 April 2007.

Menimbang :

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam "Swasembada" telah mengusahakan didirikannya SMA Taman Harapan II, di Kota Bekasi;
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Swasembada" untuk menyelenggarakan SMA Taman Harapan II, di Jl. Sentul Raya Nomor 78 RT. 02/029 Kelurahan Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

kan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.2/217-Kessos/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 5 Mei 2007.

kan Akta Notaris : SAIFULLAH, SH Nomor : 51, tanggal 30 Juni 2005 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam "Swasembada".

MEMUTUSKAN

- :
: Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pendidikan Islam "Swasembada" untuk menyelenggarakan SMA Taman Harapan II, di Jl. Sentul Raya Nomor 78 RT. 02/029 Kelurahan Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.
- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 19 September 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. KODRATO, MM, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 480059214

teri Pendidikan Nasional di Jakarta.

en Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

ktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

ala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.

kota Bekasi di Bekasi.

PENGESAHAN



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.2/217-Kesos/VII/2007

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN REVISI REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAMAN HARAPAN II

WALIKOTA BEKASI,

Surat Ketua Lembaga Pendidikan Islam "Swasembada" Taman Harapan Nomor: 031/10/LPIS/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 perihal Permohonan Perpanjangan dan Revisi Rekomendasi Pendirian SMA Taman Harapan II.

- a. bahwa rekomendasi pendirian SMA Taman Harapan yang beralamat di Komplek Perumahan Harapan Baru Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara telah dituangkan dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 421.3/Kep.42-Kesos/I/2006 telah habis masa berlakunya dan terdapat kekeliruan lokasi, maka dipandang perlu untuk diperpanjang dan direvisi kembali sesuai dengan data yang benar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pemberian perpanjangan dan revisi rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D).

perhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 529/C/Kep/XII/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembakuan Type Sekolah Menengah Umum;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
6. Berita Acara pembahasan pendirian sekolah SMA Taman Harapan Nomor 460/422-Kesos/IX/2005;
7. Berita Acara peninjauan lapangan pendirian SMA Taman Harapan Nomor 460/423-Kesos/IX/2005.

MEMUTUSKAN:

menetapkan

PERTAMA

1. Memberikan Perpanjangan dan Revisi Rekomendasi Pendirian SMA Taman Harapan II yang beralamat di Jl. Sentul Raya Nomor 78 Rt. 02 Rw. 029 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara.

KEDUA

2. Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Luas tanah yang wajib dimiliki/dikuasai adalah minimal 5.000 M²;
2. Pengurus Yayasan wajib merubah status kepemilikan tanah menjadi milik Lembaga Pendidikan Islam "Swasembada";
3. Setelah mendapat rekomendasi, pengurus yayasan segera menyelesaikan Siteplan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Operasional melalui perangkat daerah yang berwenang;
4. Memperhatikan dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban serta keindahan lingkungan;
5. Rekomendasi ini berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus yayasan tidak mampu

IGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadahi perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11-07-2007



AKHMAD ZURFAIH

busan:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
7. Camat Bekasi Utara;
8. Lurah Harapanjaya.